



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Singaraja, / 21 Agustus 1971, Pekerjaan Swasta, Alamat , Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Jakarta / 02 April 1978, pekerjaan Swasta, Alamat Jl. – Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 Juni 2015, dibawah register Nomor 101 / Pdt. G / 2015 / PN.Tab, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara adat sesuai dengan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama : Made Purya.s, pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken. Yang sebelumnya tergugat adalah beragama islam kemudian di SUDDHI – WADANI kan untuk memeluk Agama Hindu berdasarkan SUDDIH – WADANI Nomor ; 17/PHDI/TBN/2012 yang telah dikeluarkan oleh PARISADA HINDI DHARMA INDONESIA Kecamatan Tabanan pada tanggal 10 – 10 – 2012 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 4653 / WNI/2012 pada tanggal 5 November 2012 ; -
3. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai. penggugat dan tergugat tinggal di rumah – Bali. Kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sangat bahagia dan harmonis layaknya kehidupan Rumah Tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan ; --
4. Bahwa perjalanan dari waktu kewaktu, biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami berbagai macam permasalahan yang berujung pada perkecokan. Hal inipun sering menjadi bahan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang seakan tidak berujung itu membuat pengugat berangkat berkerja ke kapal pesiar dari awal tahun 2011 berturut – turut sampai dengan tahun 2014 ;
5. Bahwa permasalahan keturunan anak yang sangat mendasar menjadi awal perkecokan antara penggugat. Dengan permasalahan tersebut tergugat dan penggugat berinisatif untuk bersama – sama memeriksakan diri guna memperoleh kepastian terhadap masalah yang dihadapinya terkait dengan tidak adanya anak dalam perkawinan penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa pada awal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat di Dr. kandungan diperoleh hasil yang cukup baik dan tidak ada masalah, kemudian tanpa disengaja tergugat menemukan hasil kedua yang berbeda didalam lemari tempat penyimpanan pakian penggugat dan tergugat hingga tergugat sangat marah atas hasil tersebut namun penggugat berusaha keras menjelaskan kepada tergugat terkait adanya perbedaan hasil dari pemeriksaan dokter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terjadilah percekcoakan sangat keras antara penggugat dengan tergugat ;
8. Bahwa pada tahun 2012 penggugat berangkat berkerja sebagai karyawan kapal pesiar, yang mana penggugat sering berada jauh dari tergugat sedangkan tergugat tinggal dirumah kontrakan yang selama ini dikontrak oleh penggugat didaerah nusa dua namun penggugat selalu menjamin dan bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan tergugat ;
9. Bahwa penggugat selalu mengirimkan uang dalam jumlah banyak kepada tergugat yang mana uang tersebut bertujuan untuk disimpan perencanaan uang muka pembelian rumah namun uang kiriman tersebut saat ditanya oleh penggugat, tergugat menjawab " tidak ada uangnya sudah habis " dengan alasan dipergunakan untuk biaya pribadi.
10. Bahwa selanjutnya sebelum penggugat berangkat ke kapal pesiar untuk berkerja tergugat diminta untuk membayar sewa kontrakan selama 1 tahun yang belum terbayar namun ternyata tergugat juga tidak membayar hingga terjadi peminjaman uang di koperasi guna untuk membayarkan sisa kontrakan tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 1 juni 2013 penggugat berangkat yang ke ketiga kali untuk berkerja dikapal pesiar setelah berkerja beberapa bulan penggugat pada tanggal 1 Agustus 2013 mengirimkan uang kepada tergugat untuk pembayaran sisa hutang, namun lagi - lagi sifat tergugat yang tidak baik timbul. Hutang tersebut tidak dibayar tergugat hingga pertengkaran via online terjadi ;
12. Bahwa dalam keadaan seperti itu tergugat merasa tidak nyaman dengan penggugat. tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2013 tanpa ijin dan alasan yang jelas kepada penggugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diam-diam pergi dari Bali tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua penggugat;

13. Bahwa tergugat selalu memaksa mengajak penggugat untuk segera mungkin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat agar status pernikahan mereka jelas;

14. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, apabila perkawinan ini tetap dipaksakan akan berakibat buruk terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjurus kesengsaraan lahir batin;

15. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 22 Juli 2012 adalah sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, **PUTUS karena PERCERAIAN** ;
4. Memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan selambat – lambatya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab masing - masing tanggal 8 Juni 2015 dan 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT ;

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Suddhi Wadani tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 17/PHDI/TBN/2012;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051809120012 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT ;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu Penduduk No. 5108062108710005 atas nama PENGGUGAT ;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 4653/WIN/2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.2 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya kecuali P. 1. Tidak diperlihatkan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI ;

1. SAKSI 1;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah – Bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena mereka suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor : 4653/WNI/2012, tanggal 5 Nopember 2012;
- Bahwa dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami - isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara Suddhi Wadani dihadapan PHDI Kecamatan Tabanan ;
- Bahwa perjalanan dari waktu kewaktu, biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami berbagai macam permasalahan yang berujung pada percekocan ;
- Bahwa penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan keturunan anak yang sangat mendasar menjadi awal percekocan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus - menerus dan pada bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah – Bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena mereka suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor : 4653/WNI/2012, tanggal 5 Nopember 2012;
- Bahwa dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami - isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara Suddhi Wadani dihadapan PHDI Kecamatan Tabanan ;
- Bahwa perjalanan dari waktu kewaktu, biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami berbagai macam permasalahan yang berujung pada percekcoan ;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan keturunan anak yang sangat mendasar menjadi awal percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus - menerus dan pada bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan meja makan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab masing - masing tanggal 8 Juni 2015 dan 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor : 4653/WNI/2012, tanggal 5 Nopember 2012, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama SAKSI 1 dan I GEDE MADE WISNU DEWA NANDA SAPANCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Jl. Werkudana No. 20 Delod Peken - Tabanan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tabanan oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4653/WNI/2012, tanggal 5 Nopember 2012 (bukti bertanda P.4.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi SAKSI 1 dan GEDE MADE WISNU DEWA NANDA SAPANCA yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah - Bali dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, petitum ke 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta, namun kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena permasalahan keturunan anak yang sangat mendasar yang menjadi awal percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan tersebut dikarenakan karena masalah keturunan dan ekonomi ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus - menerus dan sejak bulan Agustus 2013 Penggugat sudah pisah rumah dan pisah meja makan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh masalah anak dan ekonomi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan GEDE MADE WISNU NANDA SAPANCA yang saling bersesuaian, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas dimaksud untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2012 di Desa Delod Peken, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor : 4653/WNI/2012, tanggal 5 Nopember 2012, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2015** oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, S.H.** dan **NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 101/Pdt.G/2015/PN Tab., tanggal 3 Juni 2015 putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2015** oleh Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH** dan **NI MADE OKTIMANDIANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan No. 101/Pdt.G/2015/PN.Tab, tanggal 22 Juli 2015, dibantu oleh **I MADE PATENG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H GEDE SUNARJANA, S.H

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H

Panitera Pengganti

I MADE PATENG

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

CATATAN ;

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2015** Nomor : **101/Pdt.G/2015/PN.Tab**, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal **27 Juli 2015** ;
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Verset/perlawanan telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2015** Nomor : **101/Pdt.G/2015/PN.Tab**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **11 Agustus 2015** ; -----

Panitera

I Dewa Made Agung Hartawan, SH.

NIP : 19671121 199203 1 004.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15